



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Mattjik Ahmad, bertempat tinggal di Jl. Kol Atmo Lr. H. Aronino 1306, Rt/rw:017/006, Kel 17 Ilir, Kec Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 17 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H.Suharyono, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jl.Angkatan 66 No.594 Rt.08. Rw. 02 Sekip Ujung Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Paulina Kuan, bertempat tinggal di Jl. Nuri, Nomor: 31 A Rt. 028, Rw.007, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur Ii, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Duku, Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Jl. Kapten A Rivai No.99 Kota Palembang, 26 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II;**

Ardhani Awam, bertempat tinggal di Jl. Batu Hitam No. 101, Rt. 032, Rw. 009 Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, 26 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Palembang, tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1-2, Jl. Kapten A Rivai No.4 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tempat kedudukan Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. Vii No. 262 Sekayu, Soak Baru, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 4 Hal. Pen. No. 147/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 147? Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 24 Juni 2024 tentang Hari Sidang;
- Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 ;
- Berita Acara persidangan dalam perkara tersebut;
- Berkas berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Rabu tanggal 17 Juli 2024 para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya Maryani Marzuki,SH dan Wilson Hukian,SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juli 2024, Tergugat II tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, Turut Tergugat II hadir kuasanya Agustian Purwana berdasarkan surat tugas No.ST-1179/KNL.0402/2024 tanggal 17 Juli 2024 dan Turut Tergugat III hadir Yerilewis,SH berdasarkan Surat Tugas No.502/ST-1606/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, kemudian Majelis melalui Hakim Ketua menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan agenda persidangan pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya Maryani Marzuki,SH, Tergugat II hadir kuasanya Intan Kurniaty,SH berdasarkan surat Tugas No.209/ST-16.71.71.MP.02/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, Turut Tergugat I hadir kuasanya : Rozali Nur Muhammad,SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sedangkan untuk Turut Tergugat II dan untuk Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, sehingga Majelis melalui Hakim Ketua menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan agenda persidangan pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada persidangan tersebut guna untuk dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya Maryani , Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat II dan untuk Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari itu juga Rabu tanggal 7 Agustus 2024, kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatannya dan langsung

Halaman 2 dari 4 Hal. Pen. No. 147/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat pencabutan Nomor 051/SK-LOSHP/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima Majelis Hakim dan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut adalah haknya Penggugat dan disamping itu juga oleh karena persidangan belum pembacaan gugatan dan para Terdakwa belum mengajukan Jawaban, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan secara hukum permohonan Penggugat dapat dikabulkan walaupun pencabutan secara sepihak yang diajukan oleh para Penggugat tanpa persetujuan dari para Tergugat maupun para pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan , peraturan-peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Menyatakan perkara gugatan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Plg dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencoret perkara Perdata Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Plg dari Register Induk perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 556.000,-00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024** oleh kami Romo Sinatra,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Harun Yulianto,SH.MH, Sangkot Lumban Tobing,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 147/Pdt.G/2024/PN.Plg, Penetapan mana dalam persidangan terbuka untuk umum diucapkan pada hari Kamis tanggal

Halaman 3 dari 4 Hal. Pen. No. 147/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhanda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harun Yulianto,SH.MH

Romi Sinatra,SH.MH

Sangkot Lumban Tobing,SH.MH

Panitera Pengganti

Suhanda, SH.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-00
2.	Biaya ATK	Ro	100.000,-00
3.	Biaya Penggilan	Rp	140.000,-00
4.	Materai	Rp	10.000,-00
5.	Redaksi	Rp	10.000,-00
6.	Biaya Penggandaan berkas	Rp	36.000,-00
7.	Pemberitahuan Putusan	Rp	90.000,-00
8.	PNPB Putusan	Rp	50.000,-00
9.	PNPB Surat kuasa	Rp	10.000,-00
10.	PNPB Pencabutan	Rp	10.000,-00
11.	PNBP Panggilan	Rp	60.000,-00
	Jumlah	Rp	556.000,-00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Hal. Pen. No. 147/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)